

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Agustina, Rosa. (2003). *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia.
- Apeldorn, L.J. van. (1980). *Pengantar ilmu Hukum (terjemhan : Mr. Oetarid Sadino) Cet. XVI*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Bakarbessy, Leonora. Anand, Ghansham. (2018). *Buku Ajar Hukum Perikatan*. Surabaya: Zifatama Jawara.
- Djojodordjo, M.A.Moegni. (1997) *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: PradnyaParamita.
- Gie, T. L. (1998). Ensiklopedia Administrasi. Jakarta: Gunung Agung.
- Hadikusumo, Hilman. (1996). *Hukum Waris Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu, Islam*. Bandung: PT CitraAditya Bakti.
- Klaassen, J. G., & Eggens, J. E. (1979). *Goedeizen en Erfrecht-Hukum Waris*, disadur oleh Kelompok Belajar Esa. Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir. (1990). *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Narimawati, U. (2008). *Metodologi penelitian kualitatif dan kuantitatif, teoridan aplikasi*. Bandung: Agung Media.
- Oemarsalim. (1987). *Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara,
- Pitlo, A. (2021). *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum PerdataBelanda*. Bandung: Perikatan,Nuansa Aulia.
- Prodjodikorio, Wirjono. (1991). *Hukum Perdata tentang Persetujuan PersetujuanTertentu*. Bandung: Sumur Bandung.
- Pudjosubroto, R. S. (1964). *Masalah Hukum Sehari-hari*. Yogyakarta: Hien HooSing.
- Pudjosubroto, R. Santoso. (1976). *Hukum Warisan Di Indonesia*. Jakarta: Sumur Bandung.
- Rapar, J. H. (1988). Filsafat Politik Aristoteles. Rajawali.
- Simanjuntak, P.N.H. (2015) *Hukum Perdata Indonesia, edisi Pertama*. Jakarta: Kencana.
- Sjarif, Surini Ahlan. Elmiyah, Nurul. (2004). *Hukum Kewarisan Perdata Barat*. Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Subekti R. (1990). *Hukum Keluarga dan Hukum Waris*. Jakarta: Intermasa.
- Sugiyono, M. (2008). *Penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. Bandung:Alfabeta.
- Suparman, Eman. (1985). *Intisari Hukum Waris Indonesia*. Bandung: Armico.

Wilbert D. Kolkman etal. (eds), *Hukum Tentang Orang, Hukum Keluarga DanHukum Waris Di Belanda Dan Indonesia*. Denpasar: Pustaka Larasan.

Artikel/Jurnal/Penelitian/Makalah

- Darmayanti, Putu Novita, dan I Made Dedy Priyanto. (2016). "Hak Angkat Anak Terhadap Pembagian Warisan". *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum*.
- Djaj S, Meliala. (2015). Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda Danhukum.
- Gunawan, dan Dany Rizqullah Muhammad Putranto. "Kedudukan Anak AngkatTerhadap Harta Warisan Berdasarkan Hukum Waris di Indonesia" *Artikel 3(2)*, hlm 173.
- Gusmansyah, W. (2013). Pluralisme Hukum Waris Di Indonesia. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masarakat*, 1(2).
- Gusmansyah, Wery. (2013). Pluralisme Hukum Waris di Indonesia. *Manhaj*, 1(2), hlm 153.
- Hadikusuma, Hilman. (1991). Hukum Waris Indonesia Menurut perundangan,hukum Adat.
- H. Gene Blocker dan Elizabeth H. Smith (eds.). (1976). *John Rawls' Theory of Social Justice. An Introduction*, Athens, Ohio University Press.
- John Rawls. (1999) *A Theory of Justice*, cet. Ke-23, Massachusetts: Harvard University Press JHPIS, 1(3).
- Kamaruddin. (2013). Beragam Norma Hukum dalam Penerapan Waris. *Al-Risalah*, 13(1), hlm 23.
- Prayogo, Sedyo. (2016). "Penerapan Batas-Batas Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian", *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 3(2), hlm. 284.
- Rosyidi, Akhyar. (2011) *Kedudukan Ahli Waris Pengganti Menurut Hukum Islam DanKUH Perdata*. (Skripsi Universitas Mataram).
- Slamet, Sri Redjeki. (2013). "Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan Dengan Wanprestasi". *Lex Jurnalica*, 10(2), hlm.117.
- Sudaryanto, Agus. (2010). Aspek Ontologi Pembagian Waris Dalam Hukum Islam dan Hukum Adat. *Jurnal Mimbar Hukum*, 22(3), hlm 538.
- Uma, S. (2016). Research methods for business.

Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan

Pasal 1365 KUHPerdata

Website/Situs Lainnya

https://www.gramedia.com/literasi/teori-keadilan/#google_vignette

<https://aa-lawoffice.com/pengertian-dan-istilah-dalam-hukum-waris>

